



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS PERTANIAN
Jl. Majapahit 62 Mataram 83125,
Telp.(0370) 621435, Fax (0370) 640189, e-mail : faperta@unram.ac.id**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 2087/UN18.F4/HK/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK)
AKREDITASI DIRI PROGRAM STUDI KEHUTANAN JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2023**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Akreditasi Diri Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, dipandang perlu mengangkat timnya;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Nomor 547/UN18.F4.JKT/AK/2023 tanggal 23 Juni 2023, perihal mohon diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim Satuan Tugas Pelaksana Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Akreditasi Diri Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500)
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;
11. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5105/J18.H/HK01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk membuat dan menandatangani Keputusan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6090/UN18/KP/2022 Tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Mataram Periode 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) AKREDITASI DIRI PROGRAM STUDI KEHUTANAN JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Akreditasi Diri Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram mulai berlaku tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Juni 2023

DEKAN,



Bambang Dipokusumo
NIP. 19631211 199001 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 2087/UN18.F4/HK/2023
TANGGAL 26 JUNI 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN
SUPLEMEN KONVERSI (ISK) AKREDITASI DIRI
PROGRAM STUDI KEHUTANAN JURUSAN
KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
MATARAM TAHUN 2023.

Pengarah : Dr. Ir. Bambang Dipokusumo, M.Si.

Penanggungjawab : 1. Dr. Ir. Bambang Budi Santoso, M.Sc.Agr.
2. Muhamad Husni Idris, SP., M.Sc., Ph.D.
3. Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., M.Si.
4. Irwan Mahakam Lesmono Aji, S.Hut., M.For.Sc.

Ketua : Dr. Hairil Anwar, S.Hut., MP.

Sekretaris : Kornelia Webliana B, S.Hut., M.Sc.

Anggota : 1. Maiser Syaputra, S.Hut., M.Si.
2. Dr. Hasyiyati Shabrina, S.Hut.
3. Fauzan Fahrussiam, S.Hut., M.Si.
4. Baiq Mardayani, S.TP.
5. Fitri Marlitasari, SP.

Ditetapkan di Mataram
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNRAM,



BAMBANG DIPOKUSUMO
NIP. 19631211 199001 1 001